

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG PERNIKAHAN *SIJI JEJER TELU* DALAM  
ADAT JAWA**

**(Studi Kasus Desa Bandar Negeri Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung  
Timur)**

**Skripsi**


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Bidang Ilmu Syari'ah (S.H)**

**Oleh :**

**KIKI AYU SEPTIYANI**

**NPM. 1721010270**

**Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyiah)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H / 2021 M**

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG PERNIKAHAN *SIJI JEJER TELU* DALAM  
ADAT JAWA**

**(Studi Kasus Desa Bandar Negeri Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung  
Timur)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Bidang Ilmu Syari'ah (S.H)**

**Oleh :**

**KIKI AYU SEPTIYANI**

**NPM. 1721010270**

**Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyiyah)**

**Pembimbing I : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I,M.A**

**Pembimbing II : Hasanuddin Muhammad, M.H**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG**

**1442 H / 2021 M**

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Penegasan Judul ini dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami maksud dari judul skripsi, sehingga perlu untuk menjelaskan uraian istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini **“Pandangan Hukum Islam Tentang Pernikahan Siji Jejer Telu Dalam Adat Jawa (Studi Desa Bandar Negeri Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur)”**, yaitu sebagai berikut :

1. Pandangan adalah kegiatan yang dilakukan seseorang dalam hubungannya dengan pemilihan rangkasan yang datang dari lingkungan.<sup>1</sup>
2. Hukum Islam adalah Hukum mengenai norma-norma agama Islam yang mengatur kehidupan manusia.<sup>2</sup> Hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur’ān dan Hadis, hukum syara.<sup>3</sup> Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ketentuan-ketentuan Hukum dalam Islam yang berhubungan dengan amal perbuatan manusia, ketentuan-ketentuan tersebut ada yang berupa tuntutan atau anjuran untuk tidak berbuat dan ada pula yang berupa kebolehan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat.
3. Pernikahan *Siji Jejer Telu* dalam adat Jawa adalah calon mempelai yang sama-sama anak pertama dan juga salah satu orang tuanya adalah anak pertama. Jadi arti *Siji Jejer Telu* adalah satu berjajar atau berurut tiga kali.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Slamet, *Belajar dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya*, (Jakarta: Renika Cipta, Edisi Revisi, 2003), 1.

<sup>2</sup> Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 67.

<sup>3</sup> Ibid. h. 501.

<sup>4</sup> Dumami, “Pengertian *Siji Jejer Telu*”, wawancara, June 30, 2020

Berdasarkan dari penjelasan di atas, penulis menegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul dari penelitian ini yaitu merupakan suatu pembahasan atau kajian yang terkait dengan pandangan hukum Islam mengenai larangan pernikahan *Siji Jejer Telu* dalam adat Jawa.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Membangun keluarga menjadi titik yang sangat strategis di dalam membangun kehidupan berbangsa. Perkawinan merupakan wasilah yang diperbolehkan ajaran Islam untuk melestarikan keberadaan manusia di muka bumi, dan sekaligus sebagai fitrah dan sunnah yang dicontohkan Rasulullah SAW. Allah SWT menciptakan makhluk-Nya dengan berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan.

Oleh karena itu, manusia dianjurkan untuk mencari pasangan dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh syari'at menuju kehidupan berumah tangga dalam sebuah ikatan perkawinan.

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sebagai suami isteri, yang bertujuan untuk membangun keluarga yang bahagia berdasarkan tuntunan Allah SWT. Islam mengajarkan bahwa perkawinan itu tidaklah hanya sebagai ikatan biasa seperti jual beli, sewa menyewa dan lain-lain, melainkan merupakan suatu perjanjian suci (*mitsāqān gāhizān*), dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi suami isteri atau menjadi pasangan hidup dengan menggunakan nama Allah SWT.<sup>5</sup> Pandangan perkawinan dari segi agama suatu segi yang sangat penting. Dalam agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara suci, kedua mempelai dijadikan sebagai suami istri atau saling meminta pasangan hidupnya dengan menggunakan nama Allah.<sup>6</sup>

Pernikahan merupakan hal penting yang tidak dapat dilepaskan dari sisi kehidupan manusia di dunia. Satu sama lain manusia di dunia bisa membentuk suatu

---

<sup>5</sup> Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 40.

<sup>6</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, Edisi Pertama, 2017), 25.

keluarga melalui sebuah pernikahan, dari sebuah pernikahan inilah manusia memulai lembar kehidupannya yang baru dengan orang yang pada awalnya bukanlah bagian dari anggota keluarganya dan akhirnya menjadi anggota terpenting dalam kesehariannya. Tanpa adanya sebuah pernikahan, maka tidak ada pula sebuah keluarga. Pernikahan bisa mewujudkan sebuah tali kekeluargaan.

Banyak ulama yang berpendapat bahwa orang yang berkeinginan menikah sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah itu karena adanya kekhawatiran akan terjerumus pada perbuatan zina. Pernikahan itu sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, diantaranya : 1) ada calon suami, 2) ada calon istri, 3) wali, 4) dua orang saksi, 5) ijab dan qabul. Selain telah memenuhi seluruh syarat dan rukun yang telah ditentukan nikah tersebut telah bebas dari segala hal yang menghalangi terjadinya pernikahan.<sup>7</sup> Larangan pernikahan adalah larangan untuk menikah antara seorang pria dan seorang wanita.<sup>8</sup> Maksudnya adalah perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki, atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh menikahi seorang perempuan.

Dalam hukum Islam secara garis besar larangan pernikahan dibagi menjadi dua yaitu keharaman yang bersifat abadi atau selamanya dan keharaman yang bersifat sementara. Pengharaman yang bersifat selamanya tidak memberikan kesempatan seorang perempuan untuk menjadi istri bagi laki-laki tersebut semasa hidupnya. Sedangkan pengharaman yang bersifat sementara, hanya berlaku dalam waktu dan kondisi tertentu saja. Apabila kondisinya sudah berubah dan alasan pengharaman atas waktu tertentu itu sudah hilang maka pernikahan tersebut diperbolehkan.<sup>9</sup>

Larangan-larangan pernikahan antara lain :<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Nasruddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandar Lampung: CV. TeamMsBarokah, 2015), 13.

<sup>8</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Wanita Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 63.

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 70.

<sup>10</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 101-111.

- a) Larangan pernikahan karena pertalian nasab (keturunan)
- b) Larangan pernikahan karena hubungan pembesanan (karena pertalian kerabat semenda)
- c) Larangan pernikahan karena hubungan sesusuan.

Dalam setiap masyarakat mempunyai norma-norma atau aturan-aturan. Norma-norma atau aturan-aturan yang telah ada kemudian menjadi suatu adat (kebiasaan) dari suatu masyarakat tersebut. Norma-norma atau aturan-aturan tersebut akan mengatur segala tingkah laku dalam kehidupan mereka.

Dalam suatu perkawinan tentunya tidak terlepas dari kultur budaya yang dikembangkan dan dilestarikan oleh suatu masyarakat dan sudah ada secara turun menurun. Menikah bukanlah hal yang mudah, apalagi penganut adat Jawa, banyaknya tradisi atau larangan-larangan adat yang tidak memperbolehkan menikah kecuali dengan perhitungan yang tepat, membuat sebagian penganut adat Jawa harus berpikir dua kali untuk memilih pasangan. Seperti di desa Bandar Negeri, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, menurut bapak Kaseri selaku tokoh adat pada umumnya masyarakat pada desa ini masih memegang teguh adat istiadat Jawa meskipun sebagian dari warga desa tersebut bukan berasal dari adat Jawa, termasuk pada tradisi larangan pernikahan *Siji Jejer Telu*.

Larangan pernikahan *Siji Jejer Telu* adalah larangan yang mengatakan calon mempelai yang sama-sama anak pertama dan juga salah satu orang tuanya adalah anak pertama. Jadi arti *Siji Jejer Telu* adalah satu berjajar atau berurut tiga kali.<sup>11</sup> Status anak pertama ada tiga atau berurut tiga kali sangat dilarang. Suku Jawa mempercayai apabila tetap dipaksakan untuk melangsungkan pernikahan maka kesialan dan musibah/malapetaka akan menimpa keluarga tersebut dan kelangsungan hidup pasangan pengantin tidak akan sejahtera. Sering terjadi perbedaan antara hukum adat dan hukum

---

<sup>11</sup> Dumami, "Pengertian *Siji Jejer Telu*", wawancara, June 30, 2020

agama terutama agama Islam. Dalam hukum Islam larangan pernikahan ada tiga yaitu karena pertalian nasab, hubungan pembesanan (kerabat semenda), hubungan persusuan dan didalamnya tidak memuat mengenai larangan *Siji Jejer Telu* seperti yang ada dalam adat Jawa. Hal ini menimbulkan keraguan dan kebingungan pada masyarakat karena selain berpegang teguh dengan hukum Islam masyarakat juga masih meyakini tradisi yang sudah ada sejak zaman nenek moyang. Banyak pula masyarakat yang akhirnya takut untuk melangsungkan pernikahan jika berada dalam situasi *Siji Jejer Telu*, mereka takut apabila melanggar tradisi tersebut akan berdampak pada ketidak harmonisan rumah tangga mereka. Oleh karena itu inilah alasan penulis memilih judul penelitian berupa Pandangan Hukum Islam Tentang Pernikahan *Siji Jejer Telu* Dalam Adat Jawa (Studi Kasus Desa Bandar Negeri Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur).

### **C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian**

Adapun fokus penelitian pada skripsi ini adalah terletak pada pandangan hukum Islam tentang perkawinan *Siji Jejer Telu* dalam adat Jawa (studi pada Desa Bandar Negeri Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur)

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan, yang menjadi pokok masalah dalam judul skripsil ini yaitu:

1. Bagaimana praktik pernikahan *Siji Jejer Telu* dalam adat Jawa di Desa Bandar Negeri Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pernikahan *Siji Jejer Telu* dalam adat Jawa di Desa Bandar Negeri Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur?

### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik pernikahan *Siji Jejer Telu* dalam adat Jawa di Desa Bandar Negeri Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang pernikahan *Siji Jejer Telu* dalam adat Jawa.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah kekayaan khazanah ilmu pengetahuan dan mengembangkan ilmu pengetahuan tentang Pandangan Hukum Islam Tentang Pernikahan *Siji Jejer Telu* Dalam Adat Jawa.
2. Secara praktis, Penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

#### **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Berdasarkan penelusuran penulis, kajian tentang pernikahan *Siji Jejer Telu* dalam adat Jawa dalam upaya menghindari kesamaan focus penelitian dan untuk kepentingan dalam penelitian ini, salah satu cara yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data pendukung adalah dengan mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang telah ada dan memiliki kedekatan dengan tema atau focus penelitian ini. Penelitian terdahulu tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama: sebagaimana skripsi yang telah ditulis saudari Riskia Avivah pada tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Dan Pemahaman Masyarakat Tentang Larangan Perkawinan *Ngidul-Ngetan* Dalam Adat Jawa” menurut penelitian penulis pemahaman masyarakat tentang larangan perkawinan *Ngidul-Ngetan* dipengaruhi oleh kepercayaan nenek moyang dan perkawinan *Ngidul-Ngetan* tidak masalah dengan hukum Islam karena tidak terdapat unsur nash didalamnya.<sup>12</sup>

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang tradisi larangan pernikahan dalam adat Jawa. Perbedaannya terletak pada pembahasan, penulis Riskia

---

<sup>12</sup> Riskia Avivah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi dan Pemahaman Masyarakat Tentang Larangan Perkawinan *Ngidul-Ngetan* Dalam Adat Jawa”( Skripsi , Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019)



Avivah membahas tentang pemahaman masyarakat mengenai larangan perkawinan *Ngidul-Ngetan* dalam adat Jawa dan yang akan dibahas oleh peneliti adalah larangan perkawinan *Siji Jejer Telu* dalam adat Jawa ditinjau menurut pandangan hukum Islam.

Kedua: sebagaimana skripsi yang telah ditulis oleh saudari Ayu Laili Amelia pada tahun 2018 dengan judul “Upaya Pasangan Jilu Dalam Membentuk Keluarga Sakinah” menurut penelitian penulis tradisi *jilu* adalah larangan tradisi perkawinan yang sudah ada sejak zaman nenek moyang dan upaya pasangan *jilu* dalam membentuk keluarga sakinah jadi keluarga sakinah adalah keluarga yang mempunyai ketentraman, kenyamanan dan jika menyelesaikan masalah salah satu upayanya dengan langsung diselesaikan dengan pasangannya dan upaya mereka tetap berpegang teguh dengan Al-Quran dan Hadist.<sup>13</sup>

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang tradisi larangan perkawinan dalam adat Jawa. Perbedaannya terletak pada pembahasan, penulis Ayu Laili Amelia membahas tentang upaya pasangan *jilu* dalam membentuk keluarga sakinah dan yang akan dibahas oleh peneliti adalah perkawinan *Siji Jejer Telu* dalam adat Jawa ditinjau menurut pandangan hukum Islam.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Menurut Kartini Kartono, penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.<sup>14</sup> Sedangkan menurut Koenjorodiningrat, penelitian lapangan (*field research*) yaitu meneliti segala segi sosial dari suatu kelompok atau golongan tertentu yang masih kurang diketahui.<sup>15</sup>

Penelitian lapangan bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang

---

<sup>13</sup> Ayu Laili Amelia, “Upaya Pasangan Jilu Dalam Membentuk Keluarga Sakinah” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018)

<sup>14</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Penerbit Mandar Maju. 1998), 32

<sup>15</sup> Koenjorodiningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Edisi Ketiga (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997),

keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Jadi penelitian lapangan adalah penelitian yang mengangkat data dan permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat.<sup>16</sup> Dalam hal ini menjelaskan realitas yang ada tentang Pandangan Hukum Islam Tentang Pernikahan *Siji Jejer Telu* Dalam Adat Jawa (Studi Kasus Desa Bandar Negeri Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur).

Kemudian sifat penelitian ini yaitu bersifat deskriptif analitik. Mode deskriptif adalah “status metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan di antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.”<sup>17</sup> Dalam penelitian ini akan digambarkan bagaimana perspektif hukum islam tentang Larangan Pernikahan *Siji Jejer Telu* Dalam Adat Jawa.

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data itu diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh orang yang hadir pada waktu kejadian. Data primer dalam penelitian diperoleh dari hasil dokumentasi dan *interview* dengan pihak yang mengalami seperti orang yang akan menikah maupun yang sudah menikah dan juga orang tua mereka atau orang-orang yang bersinggungan pada situasi pernikahan *Siji Jejer Telu* dan juga dengan tokoh adat serta tokoh agama daerah setempat.

---

<sup>16</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 5.

<sup>17</sup> Kaelan. M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Pradigma, 2005), 58.

## b. Data Sekunder

Data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli.<sup>18</sup> Data sekunder dalam hal ini merupakan sumber data sebagai pelengkap. Pada data ini penulis berusaha mencari sumber lain yang ada kaitannya dengan masalah penelitian dan diperoleh dari ruang pustaka, seperti buku, jurnal hukum ketenagakerjaan, dan media cetak atau elektronik, kamus hukum, ensiklopedia, dan lainnya.

Sedangkan data yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan perspektif hukum Islam terhadap larangan pernikahan *Siji Jejer Telu*, serta sumber yang lain berupa hasil laporan penelitian yang masih ada hubungan dengan tema yang dibahas sebagai pelengkap yang dapat di korelasikan dengan data primer dalam penelitian ini. Data tersebut adalah bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang dapat dibagi atas sumber buku majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, disertasi atau tesis, jurnal dan dokumen resmi.

## 3. Partisipan dan Tempat Penelitian

### a. Partisipan

Pada penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi. Populasi pada penelitian kualitatif berdasarkan pada situasi sosial. Menurut Spadley yaitu dinamakan “*social situation*” yang terdiri dari tiga elemen yaitu tempat (*place*), pelaku (*actor*) aktivitas (*activity*) yang berintegrasi sinergis. Situasi sosial dalam hal ini dinyatakan sebagai objek penelitian yang ingin difahami dan dicari secara lebih mendalam.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 115-116.

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009),

Sampel dalam penelitian kualitatif disebut narasumber partisipan atau disebut *key informan* sebagaimana peneliti dengan sengaja memilih informan yang mampu memberikan jawaban terbaik atas pertanyaan penelitian. Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 3 pasang suami istri berdasarkan latar belakang pendidikannya, usia dari masing-masing pasangan, dan usia perkawinannya. Untuk memperkuat data primer maka penulis mewawancarai narasumber yaitu 1 tokoh adat di Desa Bandar Negeri, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur.

b. Tempat penelitian

Tempat yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian adalah Desa Bandar Negeri, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa metode, diantaranya yaitu sebagai berikut:

a. Metode *interview*

Menurut Margono, metode *interview* merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.<sup>20</sup> Sedangkan menurut Mardalis, *interview* adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada si peneliti.<sup>21</sup>

Berdasarkan pedapat di atas, maka jelaslah bahwa *interview* adalah suatu cara pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara lisan dengan orang yang dapat memberikan keterangan. Dalam penelitian ini menggunakan *interview* bebas terpimpin, artinya penginterview memberikan kebebasan kepada

<sup>20</sup> *Ibid.*, 165.

<sup>21</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. Ke-7, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 64.

tokoh adat dan pasangan yang akan menikah maupun yang sudah menikah dan mereka berada pada situasi larangan perkawinan *Siji Jejer Telu* yang diinterview untuk memberi tanggapan atau jawaban sendiri. Metode *interview* ini digunakan untuk menggali data dari responden yang berhubungan dengan pandangan hukum Islam terhadap larangan pernikahan *Siji Jejer Telu* adat Jawa.

b. Metode Observasi

Metode observasi digunakan oleh seorang peneliti ketika hendak mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati. Observasi adalah pengamatan panca indra manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Apa yang dicatat dan selanjutnya catatan tersebut di analisis.<sup>22</sup> Menurut Narbuko dan Abu Ahmadi bahwa metode observasi yaitu “Pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian”.<sup>23</sup>

Ada tiga jenis teknik pokok dalam observasi yaitu: observasi partisipan dan observasi non partisipan; observasi sistematis dan observasi non sistematis; dan observasi eksperimen dan observasi non eksperimen.<sup>24</sup> Adapun jenis observasi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan, di mana peneliti turut ambil bagian atau berada dalam keadaan obyektif yang diobservasikan (disebut *observe*). Metode observasi ini adalah metode sekunder yang penulis gunakan untuk memperoleh data dan mengamati secara langsung tentang perspektif hukum Islam mengenai Pandangan Hukum Islam Tentang Pernikahan *Siji Jejer Telu* Dalam Adat Jawa (Studi Kasus Desa Bandar Negeri Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur).

c. Metode Dokumentasi

---

<sup>22</sup> Rianto Andi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 70.

<sup>23</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 54

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 55.

Metode dokumentasi adalah kumpulan data variabel yang berbentuk tulisan. Atau “mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya, yang ada hubungannya dengan tema penelitian.”<sup>25</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat dipahami bahwa metode dokumentasi adalah suatu cara di dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan melalui catatan tertulis, dengan mencari data mengenai beberapa hal, seperti berupa catatan dan data dari Kantor Kelurahan Desa Bandar Negeri Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. Metode dokumentasi ini dipergunakan sebagai salah satu pelengkap dalam memperoleh data.

#### d. Metode Pengolahan Data

Berdasarkan data yang sudah terkumpul kemudian diolah kembali, penulis melakukan pengolahan data ini dengan langkah-langkah berikut:

- 1) Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah semua data terkumpul.
- 2) Rekonstruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan dipersentasikan.
- 3) Sistematisasi data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urusan masalah.

#### e. Metode Analisis Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya dapat dianalisis secara deskriptif. Deskriptif yaitu; “suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif beberapa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat

---

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 23.

dimengerti”.<sup>26</sup> Analisa kualitatif ini dipergunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat sehingga dapat ditarik kesimpulan yang jelas.

Analisa kualitatif berarti upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat termasuk di dalamnya adalah kaidah dan tehnik untuk memuaskan keinginan peneliti pada suatu gejala yuridis untuk menemukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan.

Kerangka yang digunakan dalam menganalisis, data yaitu kerangka berpikir induktif. Kerangka berpikir induktif, yaitu: “Berangkat dari fakta-fakta yang khusus, atau peristiwa-peristiwa yang khusus kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum”. Maksud dari metode berfikir induktif ini untuk memberikan ketegasan bahwa walaupun berasal dari Pandangan Hukum Islam Tentang Pernikahan *Siji Jejer Telu* Dalam Adat Jawa (Studi Kasus Desa Bandar Negeri Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur). Namun kesimpulan ini bisa digunakan sebagai kesimpulan untuk seluruh kasus yang sama di wilayah yang berbeda.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Skripsi ini disusun dengan menggunakan uraian yang sistematis untuk memudahkan pengkajian dan pemahaman terhadap persoalan yang ada. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Pembahasan meliputi: Penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan

---

<sup>26</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 42.

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori. Pertama pernikahan dalam hukum Islam meliputi: pengertian pernikahan menurut hukum Islam, dasar hukum menikah, syarat pernikahan menurut hukum Islam, tujuan dan hikmah perkawinan, larangan pernikahan menurut hukum Islam. Kedua *urf*. Ketiga pernikahan dalam adat Jawa meliputi: pengertian pernikahan *Siji Jejer Telu*, alasan larangan pernikahan *Siji Jejer Telu*, tradisi pernikahan dalam adat Jawa.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian. Pertama gambaran umum Desa Bandar Negeri Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur meliputi: sejarah singkat Desa Bandar Negeri Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, keadaan letak geografis, keadaan sosial, kemasyarakatan, budaya dan keagamaan. Kedua: pelaksanaan pernikahan *Siji Jejer Telu* di Desa Bandar Negeri.

Bab IV Analisis Penelitian. Pertama: praktik pernikahan *Siji Jejer Telu* di Desa Bandar Negeri. Kedua: pandangan hukum Islam tentang pernikahan *Siji Jejer Telu* dalam adat Jawa di Desa Bandar Negeri Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.

Bab V Penutup berisi tentang simpulan dan rekomendasi.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan beberapa pemaparan yang dilakukan penelitian di atas dengan Pandangan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Siji Jejer Telu Dalam Adat Jawa (Studi Kasus Desa Bandar Negeri, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur) dapat di simpulkan bahwa:

1. Praktiknya pada keluarga Devi, Wahyu, Wulan, dan N masih mempercayai larangan *Siji Jejer Telu* yang sudah ada secara turun temurun sejak zaman nenek moyang, dan ada juga masyarakat yang tidak mempercayainya. Pada kenyataannya Devi, Wahyu dan N mengetahui adanya larangan ini, namun mereka tetap melangsungkan pernikahan dan melanggar larangan pernikahan *Siji Jejer Telu*. Sedangkan Wulan, ia juga mengetahui larangan ini dan atas dasar nasihat serta perintah dari orang tua untuk tidak menikah dan tidak boleh melanggar larangan *Siji Jejer Telu*, maka ia mengikuti anjuran dari orang tua dan keluarganya demi kebaikan bersama. Kehidupan rumah tangga akan tetap mendapat cobaan meskipun melanggar atau tidak melanggar ini, karena permasalahan atau perselisihan dalam rumah tangga adalah suatu hal yang wajar dan lumrah terjadi pada setiap orang. Namun, tetap ada saja masyarakat yang mengaitkan setiap cobaan yang terjadi dengan dampak dari melanggar larangan pernikahan *Siji Jejer Telu*.
2. Larangan perkawinan dalam hukum Islam ada dua macam yaitu larangan yang bersifat abadi atau berlaku selamanya dan larangan yang bersifat sementara. Secara implisit ataupun eksplisit dari keduanya tidak menyebutkan adanya larangan *Siji Jejer Telu* seperti yang diyakini dan dipercayai oleh keluarga Devi, Wahyu, Wulan, dan N. Jika dilihat dari macam-macam *urf* maka adat ini termasuk kedalam *urf fi'il* yaitu

aktifitas yang tertentu yang sudah biasa dilakukan sehingga menjadi norma sosial, sedangkan dari segi ruang lingkupnya, larangan ini termasuk dalam *urf khusus* yaitu kebiasaan yang dilakukan ditempat tertentu dan dalam waktu tertentu, dari segi penilaian baik buruknya, larangan ini termasuk dalam *urf fasid* yaitu adat yang berlaku di suatu tempat merata pelaksanaannya namun bertentangan dengan negara, undang-undang negara dan sopan santun. Keputusan yang diambil oleh Wulan untuk tidak melanjutkan ke jenjang pernikahan dapat dikatakan langkah yang kurang tepat karena menikah merupakan *sunnaturasul* dan dengan pernikahan dapat menjauhkan dari zina, perceraian N bukanlah semata-mata karena ia melanggar larangan *Siji Jejer Telu* melainkan itu sudah menjadi kehendak dari Allah SWT. Maka perkawinan yang dilangsungkan oleh Devi dan suaminya serta Wahyu dengan suaminya itu tetaplah sah karena tidak melanggar atau bertentangan dengan ketetapan nash Al-Qur'an dan al-Sunnah. Meskipun larangan *Siji Jejer Telu* dikatakan bertentangan dengan Hukum Islam, tidak bisa menjustifikasi masyarakat yang mempercayainya sebagai golongan yang buruk karena di sisi lain, larangan ini juga mempunyai tujuan yang baik untuk kehidupan agar rumah tangganya tetap harmonis dan terhindar dari musibah, malapetaka dan rejeki yang susah.

#### **A. Rekomendasi**

Berdasarkan penjelasan yang telah ditulis pada skripsi ini, maka penulis ingin menyampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. Perlu adanya upaya untuk meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang keagamaan kepada masyarakat di Desa Bandar Negeri, seperti kegiatan pengajian, yasinan dan lain sebagainya, agar terhindar dari kepercayaan musyrik dan lebih bertawaqal kepada Allah SWT.
2. Perlu pemahaman yang lebih kritis dalam menanggapi suatu kejadian dan dapat mengikuti alur perkembangan jaman. Jika dirasa kurang tau terkait suatu hal

terutama tentang perkawinan, hendaknya bertanya kepada tokoh masyarakat atau tokoh agama, sehingga tetap berpegang teguh dengan syariat agama Islam.

## DAFTAR RUJUKAN

### Buku :

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdul Manan dan Fauzan, *Pokok-Pokok Perdata : Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta : Rajawali Pres, 2000.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abu Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta : Kencana, cet. 1, 2010.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 1998.
- Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta : Kencana, 2011
- Amir Taat Nasution, *Rahasia Perkawinan Dalam Islam; Tuntunan Keluarga Bahagia*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994
- Arso Sosro Atmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta : Bulan Bintang, 1981.
- Ayu Laili Amelia, *Upaya Pasangan Jilid 6 dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, Skripsi Pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Sya'riah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Hamdani, *Risalah Al Munakahah*, Jakarta: Citra Karsa Mandiri, 1995.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Iddoh Anas, *Risalah Nikah 'Ala Rifaiyyah*, Pekalongan : Al-Asri, 2008
- Kaelan. M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta: Pradigma, 2005.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet. Ke- VII, Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Koenjorodiningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Edisi Ketiga, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Bandung: Resmaja Rosdakarya, 1991.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, Edisi Pertama, 2017.

- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. Ke-7, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Margono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Renika Cipta, 2004
- Monografi Desa Bandar Negeri, 2021
- Muhamad Fu'ad Syaki, *Perkawinan Terlarang ; al-misyar (kawin perjalanan), al-'urfi (kawin bawah tangan), as-sirri (kawin rahasia), al-mut'ah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Muhammad Daud Ali Dan Habibah Daud, *Lembaga-Lembaga Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 1995.
- Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta : Lembaga Kajian Agama Dan Jender Dan The Asia Foundation, 1999.
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Rosda Karya, Bandung: 2005
- Nasruddin, *Fiqh Munakahat*, Bandar Lampung: CV. TeamMsBarokah, 2015.
- Nasrul Imam Syafi'i Dan Ufi Ulfiah, *Ada Apa Dengan Nikah Beda Agama*, Depok : Qultum Media, 2010.
- O.S Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta : Raja Grafindo, 2001.
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung : Pustaka Setia, 2000.
- Rianto Andi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Riskia Avivah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi dan Pemahaman Masyarakat Tentang Larangan Perkawinan Ngidul-Ngetan Dalam Adat Jawa*, Skripsi Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Sya'riah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Satria Effendi, *Ushul Fqih*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung: PT Al Ma'arif, 2000.
- Slamet, *Belajar dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya*, Jakarta: Renika Cipta, Edisi Revisi, 2003.
- Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta : Ummul Quran, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Wanita Lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Zainal Arifin Zakaria, *Tafsir Inspirasi*, Medan: Duta Azhar, 2016.

**Jurnal :**

Kusul Kholik, “Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan Pada Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Terhadap Mitos Perkawinan ‘Mlumah Murep’” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 2 (2018): 7-8

Ramadhan Syahmedi Soregar, “Urgensi Persetujuan Bagi Kedua Calon Mempelai Dalam Perkawinan”, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. IV, No1, (2017): 7.

**Skripsi :**

Puput Dita Prasanti, “Pantangan Melakukan Perkawinan Pada Bulan Muharram Di Masyarakat Adat Jawa Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur” (Skripsi, IAIN METRO, 2020)

Yuni Kartika, “Pernikahan Adat Jawa Pada Masyarakat Islam Di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020)

**Prosiding :**

Ambarwati, Alda Putri Anindika, Indah Lylys Mustika, “Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia,” in *Senasbasa*, (2018), <http://research-report.umm.ac.id/index.php/SENASBASA>

**Wawancara :**

Devi Cahya Widyawati, *Pandangan Tentang Siji Jejer Telu*, April 3, 2021

Kaseri, *Pengertian Siji Jejer Telu*, April 1, 2021

Kaseri, *Sejarah Siji Jejer Telu*, April 1, 2021

Wahyu Damas Tuti, *Pandangan Tentang Siji Jejer Telu*, April 2, 2021

Wulandari, *Pandangan Tentang Siji Jejer Telu*, June 12, 2021